

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Kasus Perkasus

1. Kasus 1

a. Identitas Suami

Nama : TN
Umur : 50 Thun
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Gohong Rt II, Kec. Kahayan Hilir

b. Identitas Istri

Nama : MD
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Gohong Rt II, Kec. Kahayan Hilir

b. Keterangan Kasus

TN melangsungkan perkawinan dengan MD pada tahun 1985, perkawinan tersebut dilangsungkan pada saat MD dalam keadaan hamil 3 bulan, TN dan MD melangsungkan perkawinan di KUA. Sebelum menikah TN

tidak bekerja dan dia hidup bersama orang tuanya, pergaulannya-pun sangat bebas dan dia suka minum-minuman yang memabukkan. Sedangkan MD tinggal d rumah tantenya yang pada saat itu bertetangga dengan TN, MD memang suka keluyuran dan suka berteman dengan siapa saja tanpa ada batasnya, bisa dibilang MD masuk dalam pergaulan bebas, dia juga sering membangkang bila di tegur oleh tantenya, dan dia tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan yang di adakan oleh remaja putri di kampungnya. TN dan MD memang berteman karena mereka bertetangga, sampai akhirnya mereka berpacaran, setelah 6 bulan TN dan MD berpacaran mereka melakukan hubungan badan yang menyebabkan MD hamil. Pada saat itulah MD minta agar TN secepatnya menikahinya. TN pun akhirnya datang ke rumah MD bersama orang tuanya, akan tetapi keluarga MD meminta sebelum melakukan pernikahan TN harus ikut agama MD yaitu Islam, namun TN dan keluarganya tidak mau dan masih meminta agar MD lah yang ikut agamanya yaitu kristen protestan, namun setelah di bicarakan secara keluarga kedua belah pihak tidak ada yang mau pindah agama, akan tetapi mengingat keadaan MD yang sudah hamil 3 bulan maka mau tidak mau harus diadakan perkawinan, setelah disepakati pihak MD menginginkan agar perkawinan itu di langungkan di KUA walau bagaimanapun caranya, TN menyatakan mau perkawinan itu dilangungkan di KUA akan tetapi dia tidak mau pindah agama, TN hanya akan manipulasi identitas sehingga di KTP beragama Islam, setelah semuanya disepakati perkawinan itupun di langungkan di KUA.

Ketika penulis datang ke KUA yang bersangkutan, pihak KUA mengakui bahwa memang benar mereka pernah menikahkan TN dan MD, akan tetapi pada saat itu identitas TN memang beragama Islam dan mereka tidak tahu kalau sebenarnya TN itu beragama Kristen Protestan.

Setelah menikah dan memiliki 3 orang anak yang mana 2 orang beragama kristen protestan dan satunya lagi beragama Islam, pada saat anak-anak mereka sudah besar, masalahpun selalu datang, ternyata pernikahan itu berdampak pada anak-anak dan mereka sendiri, mereka tidak dapat beribadah bersama-sama, pergaulan dengan saudara jadi asing dan tersisih. Anak-anak bingung memilih agama mana, ikut agama ayah atau agama ibu, itu merupakan pilihan yang sangat berat bagi anak-anaknya.

2. Kasus 2

a. Identitas Suami

Nama	: JC
Umur	: 30 Tahun
Agama	: Kristen
Pendidikan Terakhir	: SMU
Pekerjaan	: Pemborong
Alamat	: Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir

b. Identitas Istri

Nama : BR
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Berjualan Di Warung Makan
Alamat : Desa Anjir Pulang Pisau, Kec.Kahayan hilir

c. Keterangan Kasus

Pada tanggal 3 maret tahun 2010, JC dan BR melangsungkan perkawinan dihadapan Damang Kepala Adat Kedadangan Kahayan Hilir di rumah JC, pada saat itu BR dalam keadaan hamil.

Sebelum menikah JC bekerja sebagai pemborong, dia dikenal sebagai pemuda yang dermawan dan dia juga ramah terhadap orang lain, akan tetapi suatu hari JC bertemu dengan BR yang pada saat itu bekerja di warung makan yang sering di singgahi oleh JC, JC merasa tertarik kepada BR begitupula dengan BR dan akhirnya mereka pacaran, JC ke rumah BR untuk menemui orang tuanya dan berencana ingin melamar BR, namun niat baik JC ternyata tidak diterima oleh orang tua BR karena mereka berbeda agama, akan tetapi mereka masih berhubungan dan dengan kesadaran mereka melakukan hubungan badan yang mengakibatkan BR hamil, JC dan BR berharap dengan apa yang mereka lakukan orang tua mereka akan merestui hubungan mereka. Setelah BR hamil 2 bulan, BR pun

menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia telah hamil 2 bulan dan itu dilakukan oleh JC. Pada saat itu orang tua BR pun sangat marah dan meminta agar JC datang ke rumah beserta orang tuanya, setelah keluarga JC dan keluarga BR sudah berhadapan, mereka membicarakan bagaimana perkawinan itu dilangsungkan, keluarga BR meminta agar JC ikut agama BR, akan tetapi keluarga JC tidak mau kalau JC yang harus pindah agama, mereka meminta agar BR lah yang pindah agama, jika BR tidak pindah agama maka keluarga JC tidak mengizinkan JC menikahi BR, akan tetapi orang tua BR sangat ingin pernikahan itu dilangsungkan karena BR sudah dalam keadaan hamil, sehingga akhirnya keluarga JC meminta agar perkawinan itu di langsunkan secara adat, sebelumnya orang tua BR tidak mau, akan tetapi karena memang keadaan BR sudah hamil maka akhirnya orang tua BR pun menyetujuinya.

Pernikahan itu dilangsungkan secara adat dihadapan Damang Kepala Adat Dayak Kedamangan Kahayan Hilir dan beberapa orang saksi adat dari Lembaga Kedamangan Kahayan Hilir, menurut adat dayak ngaju mereka akan syah menjadi suami istri setelah pihak JC memenuhi jalan adat kawin yang diberikan kepada pihak BR, jalan adat yang harus di berikan kepada pihak BR adalah :

1. Palaku (mas kawin)
2. Saput (pakaian untuk saudara laki-laki dari mempelai perempuan)
3. Pakaian (pakaian)

4. Garantung Kuluk Pelek (gong untuk mengundang orang banyak)
5. Sinjang Entang (sarung untuk gendongan)
6. Lapik Luang (satu lembar kain bahalai)
7. Tutup Uwan (tutup uban)
8. Bulau Singah Pelek (emas berupa cincin kawin)
9. Lapik Ruji (uang perak)
10. Rapin Tuak (minuman keras)
11. Pinggan Pananan Pahanjean Kuman (peralatan makan bersama)
12. Timbuk Tangga (uang saksi)
13. Perlengkapan Kamar Tidur
14. Panginan Jandau (makanan sehari)
15. Batu Kaja (pemberian suka rela)

Setelah menikah dan mereka memiliki 1 orang anak yang belum di tentukan agamanya karena masih berumur 2 bulan, kehidupan mereka kurang harmonis, pada hari perayaan keagamaan JC berangkat sendiri bahkan setiap hari minggu JC ke gereja, begitu juga dengan BR, dia merasa hidupnya tidak lengkap apalagi soal keagamaan, tidak pernah merasakan indahnya sholat berjamaah dengan di imami oleh suami selayaknya orang yang sudah berkeluarga. Mereka sering bertengkar karena perdebatan masalah agama.

3. Kasus 3

a. Identitas Suami

Nama : UN
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMU
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gohong Rt.II, Kec.Kahyan Hilir

b. Identitas Istri

Nama : EU
Umur : 20 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SMU
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Gohong Rt.I, Kec.Kahyan Hilir

c. Keterangan Kasus

Pernikahan antara UN dengan EU dilangsungkan pada tanggal 22 oktober tahun 2010, pernikahan itu dilangsungkan karena EU dalam kondisi hamil 8 bulan.

Sebelum menikah UN kuliah di salah satu Sekolah Tinggi Muhamadiyah di Palangkaraya, sedangkan EU kuliah di Universitas Palangkaraya, UN dan EU sebelumnya memang sudah lama saling kenal karena mereka satu kampung, akan tetapi hubungan mereka semakin dekat setelah mereka kuliah sampai akhirnya

berpacaran, di waktu pacaran mereka sering keluyuran dan EU sering bermalam di kontrakan UN. Suatu hari ibu EU datang ke kontrakan untuk menjenguk EU, pada saat itulah ibu EU merasa curiga melihat keadaan EU yang terlihat pucat dan lelah, lalu EU di bawa ke RS oleh ibunya, dan ternyata pada saat itu EU dalam keadaan hamil 8 bulan. Setelah pulang dari RS, orang tua EU langsung ke rumah UN dan menunjukkan hasil USG tersebut, ibu EU mengatakan kepada orang tua UN bahwa UN lah yang menghamili anaknya EU, setelah ditanyakan langsung kepada UN, UN mengakui perbuatannya, pada saat itu juga orang tua EU meminta agar UN menikahi EU secepatnya karena kehamilan EU sdah tua, pihak UN mengatakan bahwa mereka akan mengawinkan UN dengan EU dengan catatan EU ikut agama UN yaitu islam, namun ibu EU tidak mau kalau anaknya harus pindah agama, lalu paman EU menawarkan kepada kedua belah pihak agar UN dan EU dikawinkan secara adat. Kedua belah pihak pun menyetujuinya sehingga akhirnya di ambil jalan keluar yaitu kawin adat. Perkawinan itu pun dilangsungkan secara adat di rumah EU dan di buat pesta dengan mengundang orang kampung selayaknya sebuah perkawinan hanya saja perkawinannya di lakukan tidak seperti biasanya yang harus di nikahkan oleh penghulu ataupun pendeta, akan tetapi dinikahkan oleh Damang kepala Adat Dayak. Perkawinan itu di anggap syah apabila pihak UN sudah memenuhi jalan adat kawin yang harus diberikan kepada pihak EU, jalan adat kawin yang harus di berikan adalah :

1. Palaku (mas kawin)
2. Saput (pakaian untuk saudara laki-laki dari mempelai perempuan)

3. Pakaian (pakaian)
4. Garantung Kuluk Pelek (gong untuk mengundang orang banyak)
5. Sinjang Entang (sarung untuk gendongan)
6. Lapik Luang (satu lembar kain bahalai)
7. Tutup Uwan (tutup uban)
8. Bulau Singah Pelek (emas berupa cincin kawin)
9. Lapik Ruji (uang perak)
10. Rapin Tuak (minuman keras)
11. Pinggan Pananan Pahanjean Kuman (peralatan makan bersama)
12. Timbuk Tangga (uang saksi)
13. Perlengkapan Kamar Tidur
14. Panginan Jandau (makanan sehari)
15. Batu Kaja (pemberian suka rela)

Setelah semuanya selesai mereka di anggap syah menjadi suami istri, akan tetapi setelah perkawinan itu UN dan EU tidak hidup satu rumah atau kumpul, mereka tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing sampai akhirnya EU melahirkan mereka tetap tidak kumpul, UN hanya datang untuk menjenguk dan melihat keadaan anak dan istrinya setelah itu dia pulang ke rumahnya, sampai anaknya berumur 2 minggu mereka masih saja tidak serumah, bahkan orang tua mereka bersikap seperti tidak saling kenal.

2. Analisis Data

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kekal dan abadi antara suami istri yang dilandasi oleh rasa saling mencintai, menyayangi, hormat menghormati, saling pengertian dan saling setia diantara keduanya, unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah, akan tetapi apabila perkawinan itu tidak sah maka tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat dicapai. Seperti kasus Nikah hamil antara orang yang berbeda agama disini sangat jelas bahwa untuk mencapai suatu tujuan perkawinan sangat sulit karena perbedaan agama.

Setelah melihat penyajian data dalam deskripsi kasus perkawinan dan kemudian di rekapitulasi dalam matrik, dapat kita ketahui bahwa perkawinan wanita hamil beda agama itu sudah jelas tidak sah.

Dalam tiga kasus yang diteliti ada dua kasus yang prakteknya dilaksanakan dengan kawin adat yaitu kasus ke II dan ke III. Adapun kawin adat disini adalah adat Dayak Ngaju. Dalam acara itu dilakukan acara haluang hapelek (tanya jawab) oleh juru bicara sebelah menyebelah, luang ini menyampaikan pertanyaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan kemudian menyampaikan jawaban dari pihak laki-laki. Setelah itu baru dilakukan perkawinan yaitu bersumpah saling setia dan tidak akan menyakiti satu sama lain, akan tetapi sebelumnya dilakukan penyerahan barang-barang adat kawin.

Menurut kedadaran Adat Dayak Ngaju, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1974 no.1. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.3019 tidak bertentangan dengan pemerintah karena sudah ada PERDA (peraturan daerah) Provinsi Kalimantan Tengah no. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak Kalimantan Tengah.

Adapun isi dari PERDA (peraturan daerah) Provinsi Kalimantan Tengah no. 16 tahun 2008 tersebut adalah :

Tentang :

- Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah
- Dengan rahmat tuhan Yang Maha Esa
- Gubernur Kalimantan Tengah

Menimbang :


- a. Bahwa lembaga kedadaran provinsi kalteng yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan masyarakat adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan bineka tunggal ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonomi dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia;
- b. Bahwa hasil musyawarah nasional II dengan adat Dayak se-Kalimantan

tanggal 2-5 september 2006 di Pontianak telah terbentuk anggaran besar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hirarki dan sistem koordinasi organisasi masyarakat adat Dayak untuk berkinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional , Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten atau Kota, Lembaga Temangku Hukum Adat (kedamaian), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa atau Kelurahan;

- c. Bahwa peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Kalimantan Tengah no.14 tahun 1998 tentang kedamaian di provinsi daerah tingkat I kalimantan tengah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom, sehingga perlu disempurnakan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf- a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-undang no. 21 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat I kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 no. 53, tambahan lembaran negara republik indonesia no. 1284, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia no. 1262);
2. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria




Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”³

Jadi sudah jelas bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak sah, baik secara hukum Negara maupun hukum Agama.

Namun disini ada satu perkawinan yang laki-lakinya Islam dan perempuan kristen, ada pendapat yang membolehkan perkawinan laki- laki muslim dengan perempuan non muslim, sejarah terhadap dibolehkannya menikahi wanita kitabiyah oleh laki-laki muslim berkesimpulan bahwa hal itu di maksudkan sebagai media dakwah. Pada jaman Rasulullah tidak ada kekhawatiran laki-laki muslim terpengaruh oleh istrinya yang kitabiyah, bahkan perkawinan mereka

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Bumi Restu, 1985), hal. 35


sebagai media dakwah langsung melalui perilaku suami dalam rumah tangga. Perkawinan berjalan langgeng dan ternyata dapat menghantarkan suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah, salah satu faktornya adalah karena kondisi pria muslim dan masyarakatnya kuat. Namun ketika kemudharatan datang, seperti ada kecendrungan laki-laki muslim menelantarkan perempuan muslimah tanpa suami karena mengambil istri wanita kitabiyah, Umar bin khattab melarangnya. Karena menurutnya perkawinan berbeda agama itu dilakukan sebelum diatur dalam agama Islam, akan tetapi setelah turun surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, baru masalah itu di atur, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221 :



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴

Firman Allah surah Al-Maidah ayat 5 :



Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan- Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”⁵

Ketika Kompilasi Hukum Islam dirumuskan, sudah muncul hasil kajian

MUI yang melarang perkawinan seorang muslim dengan non muslim tanpa

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Bumi Restu, 1985), hal. 35

⁵ *Ibid*, hal. 107

kecuali. Larangan itu muncul karena ternyata perkawinan beda agama menimbulkan dampak negatif bagi pasangan yang bersangkutan, karena tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya sesuai tuntunan agama Islam. Selain itu juga merugikan bagi Islam dan umatnya, karena bukan saja dakwah yang diharapkan terjadi melalui perkawinan itu, tidak efektif justru terjadi sebaliknya. Banyak orang Islam yang berpindah agama karena perkawinan apalagi anak-anaknya.⁶

Sedangkan kasus yang ke I dilakukan secara Islam, akan tetapi itu hanya sebagai formalitas karena sebenarnya laki-lakinya beragama kristen, namun di saat menikah dia manipulasi identitas agar pihak kUA mau menikahkan mereka.

Dilihat dari segi pelaksanaan, pernikahan mereka memang sah karena mereka sudah melaksanakan syarat-syarat perkawinan, akan tetapi setelah perkawinan dia masih beragama kristen, seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab bubarnya sebuah perkawinan adalah karena adanya fasakh (putusnya ikatan perkawinan).


Fasakh adalah membatalkan ikatan perkawinan, karena syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karna murtad.

Apabila salah seorang dari pasangan itu murtad, atau keluar dari agama Islam maka secara hukum perkawinan itu dapat dipisahkan dengan perceraian, tetapi berdasarkan pendapat para ulama, perkawinan itu secara otomatis batal

⁶ M. Karsyayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan KHI*, (Banjarmasin: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006, hal.123

walau tanpa perceraian. Jika satu pasangan bukan muslim lalu memeluk agama Islam, maka perkawinan mereka dapat diteruskan, namun kalau hanya seorang saja dari mereka yang menerima Islam maka perkawinannya dapat dipisahkan walau tanpa perceraian. Dan apabila perkawinan itu masih diteruskan padahal sebenarnya perkawinannya secara otomatis sudah putus, maka hubungan di antara mereka tidak halal lagi dan sudah melakukan zina.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72 :



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan- mengingkari nikmat Allah ?”⁷

Berbicara tentang zina, zina itu adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, Allah mengharamkan perbuatan zina, bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur`an atas larangan melakukan zina, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 :



⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Bumi Restu, 1985), hal. 274



*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah hamil antara orang yang berbeda agama, dalam kasua yang ke I, perkawinan ini terjadi karena adanya pergaulan bebas dan kurangnya pengetahuan dalam agama. Dalam kasus ke II, karena hubungan mereka tidak disetujui maka mereka melakukan hal yang menyebabkan kehamilan agar hubungan mereka di restui, dan akhirnya dikawinkan. Sedangkan kasus ke III, disebabkan akibat pergaulan bebas dan kurangnya pantauan dari orang tua.

Dan dari perkawinan itu ternyata banyak sekali akibat yang timbul, seperti tidak harmonisnya keluarga, sering terjadi pertengkaran, anak kebingungan memilih agama mana yang harus di ikutinya. Bahkan timbul akibat hukum seperti soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, hak istri terhadap- nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya, dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hokum, hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang

⁸ *Ibid*, hal. 285

telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan dengan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama (hukum Islam) sebagaimana di atur dalam pasal 40 huruf c, kompilasi hukum Islam, pembatalan nikah walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Kemudian dalam hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya, seandainya keabsahan perkawinan beda agama tidak dipersoalkan, begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada, perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi, bila persoalan kewarisan di atas dilihat dari aspek keadilan, maka larangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing, anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah persoalan keyakinan, Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang di anut oleh kedua orang tuanya , ketika ada anak yang seagama dengan bapaknya yang mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya itu, berhadapan dengan saudaranya yang berbeda agama, akan timbul persoalan keadilan ketika yang seagama mendapatkan warisan, sementara anak yang tidak seagama samasekali tidak mendapatkan warisan.

Selain masalah keabsahan dan kewarisan, ada pula masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga, lembaga peradilan di Indonesia

selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relative, juga mengenal asas personalitas, pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara pengadilan negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim, terhadap pasangan yang berbeda dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung, bila hal ini yang harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara dikesampingkan sementara dan akan diselesaikan kemudian, penyelesaian sengketa diantara mereka menjadi lambat dan berbeli-belit.⁹

⁹ M. Karsyayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan KHI*, (Banjarmasin: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006, hal. 69